

REHABILITASI HUTAN DI KECAMATAN PERANAP OLEH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014-2015

Oleh :

Ria Suci Pertiwi

Supervisor: Auradian Marta, S.IP., MA

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Forest and critical land in Indragiri Hulu very concern that 12.20% of the total area Indragiri Hulu, so that efforts are needed to rehabilitate forests and land as a form of saving the forest from extinction. This study aims to investigate the implementation of forest rehabilitation and inhibiting factors as well as supporting the implementation of forest rehabilitation in the District Forestry Office Peranap by Indragiri Hulu.

This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories.

Rehabilitation of the forest by the Forest Service in the District Peranap still not optimally in the running management of forest rehabilitation in the form of planning, implementation, monitoring and evaluation. There is a limiting factor namely human resources, sanctions, and infrastructure rehabilitation activities. While supporting factors in forest rehabilitation namely the will of society, the potential of good land resources, and the availability of seeds / seedlings.

Keywords: Forest Rehabilitation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat luas. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada negara federal.

Wilayah negara Republik Indonesia sangat luas meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak memungkinkan jika

segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat (Syaukani, 2005:21).

Kedudukan pemerintah daerah bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya di atas pemerintah daerah lainnya dan ada yang tingkatannya di bawahnya, sehingga suatu pemerintah daerah dapat meliputi beberapa pemerintahan daerah bawahan. Antara

pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing. Dengan demikian maka seluruh wilayah negara tersusun secara vertikal dan horizontal.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan wajib dan pilihan adalah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam rangka mempermudah menjaga dan melindungi hutan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu menyusun SOTK. Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salah satu tugas yang diembankan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu adalah melakukan rehabilitasi hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Potensi sumberdaya hutan di era otonomi saat ini merupakan aset daerah yang tidak kecil, artinya dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah khususnya pembangunan kehutanan. Karena itu, rehabilitasi hutan merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan, dengan tetap mempertahankan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya lokal setempat.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terletak di bagian selatan Provinsi Riau yang secara geografis terletak pada posisi $00^{\circ} 03' 00''$ Lintang Utara - $01^{\circ} 07' 45''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 46' 22''$ - $102^{\circ} 42' 23''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang $8.198,26 \text{ Km}^2$ atau 819.826 Ha . Jumlah Penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan registrasi tahun 2013 sebanyak 376.578 jiwa, terdiri dari laki-laki 194.212 jiwa dan perempuan 182.366 jiwa.

Berdasarkan data dari Kantor Badan Pusat Statistik Riau (BPS) bahwa Kondisi Kehutanan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2014 terdiri atas Hutan Lindung 121.88 ha, Hutan Konservasi 1.083,92 ha, Hutan Produksi terbatas 66.036.22 ha, dan hutan produksi tetap 9.801.79 ha. Beberapa Peluang Bisnis di sub-sektor ini adalah hutan rakyat di Kecamatan Peranap, dengan pola pengembangan tanaman eucaliptus, akasia dan pohon albasia di Kecamatan Kelayang, Seberida, Batang Cenaku dan Batang Gansa; pola pengembangan hutan gambut terdapat di Kecamatan Rengat Barat dan Lirik.

Terus menipisnya kawasan area hutan menjadi perhatian serius pemerintah karena

disamping adalah menyangkut mata pencaharian masyarakat setempat untuk dimanfaatkan sebagai industri, disisi lain juga menyangkut kerusakan ekosistem itu sendiri apabila terus di eksplotasi, hal ini di karena maraknya pengelolaan hutan secara liar, menyebabkan kawasan hutan terus menyempit setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat luas lahan kritis di Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 1 Lahan Kritis Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011

No.	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Lahan Kritis (Ha)	Persen (%)
1	Batang Cenaku	74.370	7.663,55	10,30
2	Batang Gansal	143.200	8,492,24	5,93
3	Batang Peranap	79.660	7.237,46	9,08
4	Kelayang	37.340	2.542,67	6,81
5	Kuala Cenaku	66.260	36.348,65	54,86
6	Lirik	32.900	8.407,87	25,56
7	Lubuk Batu Jaya	15.950	0,0	0
8	Pasir Penyu	13.090	10,40	0,08
9	Peranap	62.800	20.949,86	33,36
10	Rakit Kulim	70.740	381,83	0,54
11	Rengat	69.930	0,00	0
12	Rengat Barat	75.350	5.701,59	7,57
13	Siberida	50.660	1.057,67	2,09
14	Sungai Lala	17.510	0,00	0
	Jumlah	809.760	98.793,79	12,20

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu

Data lahan kritis di atas memperlihatkan luas lahan yang kritis pada tahun 2015 sangat besar yakni 12,20% dari total luas lahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kondisi lahan yang kritis ini sangat memperhatikan dan perlu adanya upaya merehabilitasi lahan kritis agar kembali berfungsi sebagai lahan produktif.

Selama rentang waktu 2011 – 2015 telah terjadi rehabilitasi hutan kritis melalui program penanaman kembali hutan yang kritis seluas 1.190 ha dengan bekerjasama antara Dinas Kehutanan dan Kelompok Tani yang ada di setiap Kecamatan. Kerjasama dilakukan dalam bentuk penyediaan bibit, biaya penanaman, dan penetapan lokasi penanaman oleh Dinas Kehutanan dan penanaman dilakukan oleh masyarakat (Kelompok Tani).

Program rehabilitasi hutan melibatkan partisipasi masyarakat, dimana masyarakat

diminta aktif untuk mengusulkan penanaman kembali hutan yang kritis diwilayahnya, kemudian Dinas Kehutanan melakukan seleksi wilayah yang layak untuk di rehabilitasi dengan memberikan bantuan berupa bibit tanaman hutan yang sesuai dengan karakteristik hutan diwilayah yang diajukan masyarakat. Selama dalam jangka waktu 2011 – 2015 Dinas Kehutanan telah membagikan bibit sejumlah 860.000 bibit kepada masyarakat yang meminta bantuan bibit.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh gejala-gejala mengenai peranan Dinas Kehutanan dalam melakukan rehabilitasi hutan :

- 1) Belum adanya sinergitas antara Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, sehingga terjadi tumpang tindih tugas antara kedua Dinas tersebut yang menyebabkan potensi kerusakan hutan menjadi semakin meluas.
- 2) Walaupun beberapa tahun terakhir ini terjadi pelarangan penebangan hutan secara berlebihan tetap saja hutan yang ada semakin menipis, bila mengacu pada produksi kelapa sawit dalam satu tahun terjadi pembukaan lahan sawit baru yang melebihi 2.000 Ha dan menumbangkan sekian puluh ribu pohon di hutan. Namun sampai saat ini telah dilaksanakan program rehabilitasi hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi masih dalam skala yang kecil yakni pada tahun 2011-2015 hanya 1.190 Ha. Untuk lebih jelas mengenai rehabilitasi hutan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2015

N o.	Kecamatan	Luas Lahan Kritis	Luas Rehabilitasi Hutan (Ha)					Jumlah
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	Batang Cenaku	7.663,55	115	-	19	-	-	134
2	Batang Gansal	8,492,24	-	-	-	15	-	15
3	Batang Peranap	7.237,46	-	-	-	95	40	135
4	Kelayang	2.542,67	18	-	-	215	38	271
5	Kuala Cenaku	36.348,65	-	-	17	-	-	17
6	Lirik	8.407,87	-	-	14	-	10	151

		87			1			
7	Lubuk Batu Jaya	0,0	-	-	-	-	-	-
8	Pasir Penyau	10,40	-	-	-	1,5	-	1,5
9	Peranap	20,94 9,86	41	-	56	10 0	-	197
10	Rakit Kulim	381,8 3	16	-	77	11 2	12	217
11	Rengat	0,00	-	-	-	-	-	-
12	Rengat Barat	5.701, 59	-	-	10	31, 5	-	41,5
13	Siberida	1.057, 67	10	-	-	-	-	10
14	Sungai Lala	0,00	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	98.79 3,79	20 0	-	32 0	57 0	10 0	1.19 0

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu, 2016

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa dalam 5 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Kehutanan telah berupaya melakukan rehabilitasi hutan kritis di seluruh kecamatan. Dimana pada tahun 2011 rehabilitasi dilakukan seluas 200 ha, tahun 2012 tidak dilaksanakan rehabilitasi hutan dikarenakan minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, tahun 2013 kembali dilaksanakan rehabilitasi hutan seluas 320 ha, tahun 2014 dengan luas 570 ha, dan pada tahun 2015 rehabilitasi hutan dilaksanakan seluas 100 ha.

- 3) Rendahnya pengawasan terhadap pemanfaatan hutan memberi dampak dari menyusutnya jumlah hutan dan semakin bertambahnya perkebunan kelapa sawit masyarakat maupun perusahaan. Dimana pengawasan yang dilakukan Dinas Kehutanan sangat terbatas oleh sedikitnya jumlah aparat yang dimiliki, sehingga pengawasan yang seharusnya dilaksanakan menjadi terhambat.
- 4) Minimnya anggaran yang dimiliki Dinas Kehutanan menjadi salah satu kendala dalam melakukan rehabilitasi hutan kritis yang sangat luas.

Berpijak dari hal tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang peran pemerintah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Rehabilitasi Hutan di Kecamatan Peranap oleh

Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014-2015.

Tinjauan Pustaka

1. Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi management (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *Manus* (tangan) dan *Angere* (melakukan) yang setelah digabungkan menjadi *Manage* (Bahasa Inggris) berarti mengurus atau *managiere* (Bahasa Latin) berarti melatih.

GR. Terry (2011;126) mengatakan manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasia, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Menurut **Inu Kencana Syafie (2011)** aspek manajemen Pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) *Perencanaan* : Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum aspek-aspek Menurut George R Terry dalam (**Inu Kencana Syafie, 2011:81-82**) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor lingkungan sangat mempengaruhi perencanaan, misalnya perencanaan dipengaruhi oleh sumber daya manusia (maksudnya siapa dan bagaimana orang yang membuat perencanaan) dan sumber daya alam (apa dan bagaimana lingkungan sekitar secara fisik) selain dari pada itu di pihak sosial yang berpengaruh adalah sosial budaya, sosial agama, sosial ekonomi, dan sosial politik. Dalam perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh

beberapa hal diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu sendiri. Bukan itu saja tugas pemerintah yaitu tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

2) *Pelaksanaan* : Menurut George R Terry dalam (Inu Kencana Syafie, 2011:81-82) pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.

3) *Pengawasan* : menurut Sondang Siagian bahwa pengawasan adalah pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimaksud pengawasan pemerintah adalah pengawasan dari dan telah pemerintah, mengapa pemerintah berkuasa musti dan harus diawasi, hal tersebut disebabkan oleh karena pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat dengan baik dan benar.

4) *Kebijakan* : Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *policy*, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *Wisdom*, perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari tertinggi misalnya pemerintahan pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada dibawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan secara empiris.

2. Rehabilitasi Hutan

Di terimanya prinsip bahwa hutan di kuasai Negara demi untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat, di amanatkan di dalam UUD 1945 dan ditindak lanjuti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 40 dan 41 berbunyi:

Pasal 40 : Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi,
 - b. penghijauan,
 - c. pemeliharaan,
 - d. pengayaan tanaman, atau
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan pada Pasal 23 menyatakan Rehabilitasi hutan diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. reboisasi;
- b. pemeliharaan tanaman;
- c. pengayaan tanaman; atau
- d. penerapan teknik konservasi tanah.

Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reboisasi
 - (1) Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan di dalam kawasan:
 - a) Hutan lindung;
 - b) Hutan produksi; atau
 - c) Hutan konservasi.
 - (2) Reboisasi di dalam kawasan hutan lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - (3) Reboisasi di dalam kawasan hutan produksi ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi.
 - (4) Reboisasi di dalam kawasan hutan konservasi ditujukan untuk pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati.
 - (5) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan

persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, pengamanan, dan kegiatan pendukung.

b. Pemeliharaan Tanaman

- (1) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a) Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
 - b) Pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - c) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d) Pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.
- (2) Sumber dana untuk melakukan pemeliharaan dibebankan kepada:
 - a) Pemerintah untuk kawasan hutan konservasi;
 - b) Pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - c) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d) Pemegang hak atau izin untuk kawasan hutan yang telah dibebani hak atau izin.
- (3) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan lindung didanai oleh Pemerintah dan dilaksanakan sejak tahun pertama sampai dengan tahun ketiga.
- (4) Pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan lindung setelah tahun ketiga diserahkan oleh Pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota atau Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (5) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Perawatan; dan
 - b) Pengendalian hama dan penyakit.

c. Pengayaan Tanaman

- (1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditujukan untuk meningkatkan produktivitas hutan.
- (2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.
- (3) Pengayaan tanaman dilaksanakan pada hutan rawang, baik di hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi, kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional.
- (4) Pengayaan tanaman meliputi kegiatan persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan.

d. Penerapan Teknik Konservasi Tanah

- (1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan secara sipil teknis.
- (2) Selain teknik konservasi tanah secara sipil teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan teknik konservasi tanah dapat dilakukan melalui teknik kimiawi.



Defenisi Konsep

1. Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam penelitian yaitu untuk memulihkan, mempertahankan kondisi seperti semula.
2. Hutan dalam penelitian ini suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Rehabilitasi hutan dalam penelitian adalah meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
 - a. Reboisasi dalam penelitian adalah kegiatan penanaman kembali hutan atau lahan yang telah rusak.
 - b. Penghijauan dalam penelitian adalah kegiatan pembibitan tanaman kayu dan melakukan peremajaan tanaman hutan kayu yang sudah tua atau rusak.
 - c. Pemeliharaan dalam penelitian adalah pelaksanaan pengawasan hutan oleh Dinas Kehutanan dan melakukan perbaikan kawasan hutan dengan cara menanam kembali hutan yang rusak.
 - d. Pengayaan tanaman dalam penelitian ini adalah menginventasasi pohon-pohon atau hutan kayu yang ada di hutan dan melaksanakan penambahan jenis tanaman pada hutan kayu.
4. Rehabilitasi hutan di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan dalam melakukan rehabilitasi melalui upaya manajemen pemerintahan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

Lokasi dalam Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu pada Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor UPT Dinas Kehutanan Kecamatan Peranap. Alasan penetapan lokasi ini, dikarenakan selain adanya program rehabilitasi hutan di Kecamatan Peranap juga dikarenakan aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan rehabilitasi

hutan dengan cara meminta bantuan bibit tanaman dari Dinas Kehutanan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Work research*) yaitu penelitian langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi
- c. Dokumentasi, pengumpulan data atau arsip yang relevan

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif (menggambarkan dan memaparkan) rehabilitasi hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti akan memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis data tersebut. Peneliti selanjutnya menganalisis secara deskriptif analitis, deskriptif analitis merupakan analisis yang menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan dilapangan sehingga diperoleh suatu analisa seobjektif mungkin.

REHABILITASI HUTAN OLEH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI KECAMATAN PERANAP TAHUN 2014-2015

A. Rehabilitasi Hutan Di Kecamatan Peranap oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014-2015

Salah satu upaya menekan laju deforestasi melalui rehabilitasi hutan. Rehabilitasi didalam dan diluar kawasan hutan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Tujuan penyelenggaraan RHL adalah menurunkan degradasi hutan dan lahan

serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air.

a. Perencanaan Rehabilitasi Hutan

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (*decision making*), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan pada tanggal 28 Mei 2016 menyatakan bahwa:

Setiap aktivitas yang dilaksanakan Dinas Kehutanan mengacu kepada rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya yakni renstra tahun 2011 – 2015. Dimana salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan adalah rehabilitasi hutan.

Untuk rentang waktu tahun 2014 hingga 2015, Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu telah bisa melaksanakan upaya rehabilitasi dan reboisasi. Hal tersebut dikarenakan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan karena didalam isi peraturan tersebut mengamanatkan harus diawali dengan perencanaan.

Isi dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut/2008 disebutkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan rehabilitasi harus mempunyai sistem perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Sistem perencanaan tersebut mempunyai struktur berjenjang yang terdiri dari Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS (RTkRHL-DAS), Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL), Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) dan Rancangan Kegiatan RHL (RKRHL).

Berdasarkan ketentuan yang menjadi pedoman kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu, dimana pada untuk melaksanakan program kerjanya Dinas Kehutanan memiliki

rencana strategi sebagai pedoman dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan

Pelaksanaan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu didasarkan pada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan pada tanggal 25 Mei 2016 menyatakan bahwa :

Terutama pada program rehabilitasi hutan, Dinas Kehutanan memiliki acuan RPHL 2011 sampai 2015 yang ditargetkan belum tercapai. Kegiatan reboisasi yang ditargetkan seluas 500 Ha yang mungkin masih belum tercapai dan dari kelompok masyarakat masih ada belum sampai 500 Ha.

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa kegiatan rehabilitasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015 sesuai dengan acuan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, akan tetapi secara kuantitas program-program rehabilitasi belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.

Tabel 3 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan

No.	Kegiatan Rehabilitasi Hutan	2014	2015
1	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan (PRA)	2 Kelompok Tani	2 Kelompok Tani
2	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	50.000 Batang	50.000 Batang
3	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (RHL)	200 Ha	200 Ha
4	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi hutan yang telah direncanakan sebelumnya hanya dapat dilaksanakan sebagiannya saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dana yang dianggarkan pada Dinas Kehutanan, sehingga tidak seluruh kegiatan rehabilitasi mampu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 25 Mei 2016 menyatakan bahwa :

Dinas Kehutanan untuk rehabilitasi yaitu ada dua cara yakni rehabilitasi diluar kawasan hutan dan rehabilitasi didalam kawasan hutan. Yang diluar kawasan hutan berada dipemukiman masyarakat, sedangkan di dalam kawasan hutan sudah dilakukan penggarapan lahan oleh masyarakat ataupun lahan yang sudah dibersihkan masyarakat. kegiatan reboisasi dilakukan mengacu kepada intinya lahan tersebut masih diakui masyarakat dalam hutan lindung sementara masih hak garap sebagai kawasan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kegiatan rehabilitasi hutan di Kecamatan Peranap telah dilaksanakan Dinas Kehutanan pada tahun 2014 dan 2015 akan tetapi kegiatan tersebut hanya berupa penanaman kembali lahan yang telah kritis, sedangkan kegiatan lainnya seperti pemberdayaan masyarakat setempat dan pembibitan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan berbagai permasalahan teknis.

Rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang dilokasikan pada kerangka daerah aliran sungai. Kegiatan Rehabilitasi ini menempati posisi untuk mengisi kekosongan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sistem budidaya lahan dan hutan, sehingga terjadi deforestasi serta degradasi fungsi hutan dan lahan.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, Pemeliharaan, Pengayaan tanaman, atau Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis yang tidak produktif. Kegiatan rehabilitasi hutan dan

lahan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan sebagian kewenangannya pada daerah untuk mengelola hutan yang ada di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

1) Reboisasi

Reboisasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi penting, karena dengan adanya kegiatan reboisasi akan mengurangi jumlah hutan dan lahan kritis serta akan mengembalikan fungsi hutan.

Hasil pengamatan yang penulis lakukan dilapangan memang terlihat di beberapa titik hutan di Kecamatan Peranap telah dilakukan reboisasi hutan yang kritis oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana dalam hutan yang telah direboisasi tersebut terdapat beberapa jenis tanaman hutan yakni sengon, jati bonai, karet, aksia dan sebagainya yang dianggap sesuai dengan karakteristik hutan yang ada di Kecamatan Rakit Kulim.

Kegiatan reboisasi yang telah dilakukan tidak didukung dengan pendataan yang akurat mengenai kawasan hutan kritis yang pantas untuk dilakukan reboisasi ataupun penanaman kembali kawasan hutan yang telah rusak. Dimana berdasarkan rencana strategis Dinas Kehutanan tahun 2010-2015 akan melaksanakan pendataan kawasan hutan, pendataan kerusakan hutan, dan melakukan perencanaan perbaikan hutan, serta melakukan penanaman kembali kawasan hutan. Dari rencana tersebut hanya kegiatan penanaman kembali kawasan hutan kritis yang dilaksanakan Dinas Kehutanan.

2) Penghijauan

Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Penghijauan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan yang berada di kawasan hutan dengan memperhatikan jenis pepohonan yang akan ditanam agar sesuai dengan karakteristik kawasan hutan tersebut.

Tabel 4 Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan Tahun 2011-2015

Keterangan	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	50.000 batang				
Penanaman	-	200 Ha	200	200	200

pohon			Ha	Ha	Ha
-------	--	--	----	----	----

Sumber: Dinas Kehutanan Inhu, 2016

Kegiatan penghijauan hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan sumber bibitnya sebagian berasal dari pembebinan yang dilakukan Dinas Kehutanan dan sebagian lagi berasal dari pembelian kepada masyarakat pengusaha penangkaran tanaman dan pohon melalui proses lelang. Selain itu ada juga bantuan dari beberapa perusahaan dalam bentuk pohon-pohon yang dibagikan kepada masyarakat disekitar perusahaan.

Pengamatan yang penulis lakukan terlihat di beberapa lokasi seperti di Desa Ketipo Pura Kecamatan Peranap pada tahun 2015 lalu telah ditanami berbagai pohon pada kawasan hutan dan lingkungan masyarakat yang sebelumnya tandus, menurut informasi dari masyarakat setempat luas areal yang ditanam sekitar 35 Ha.

3) Pemeliharaan

Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.

Hasil pengamatan lapangan yang penulis lakukan terlihat bahwa di kawasan hutan yang telah direhabitasi pemerintah daerah memang tidak ada terdapat tempat penampungan air sebagai bentuk pemeliharaan ataupun perawatan dari tanaman hutan yang telah ditanam, sehingga tanaman yang ditanam tidak seluruhnya hidup dikarenakan tidak rutinnya perawatan yang dilakukan masyarakat ataupun kelompok tani setempat. Dengan demikian, program pemeliharaan yang seharusnya ada dilakukan Dinas Kehutanan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran, sehingga program rehabilitasi hutan secara keseluruhan belum berhasil secara baik.

4) Pengayaan Tanaman

Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.

Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Kehutanan telah berupa melakukan pengayaan jenis tanaman hutan, namun sampai saat ini jenis tanaman yang mampu dibibitkan yakni gaharu, jabon, karet,

senon, dan pinang. Sedangkan jenis pohon endemik yang dimiliki kawasan hutan Kabupaten Indragiri Hulu seperti ramin, meranti, punak, kempas, rengas, kulim, bintangor, suntai, merbau, dan sebagainya belum mampu dibibitkan oleh Dinas Kehutanan. Dengan demikian, jelas tanaman hutan yang mampu dikembangkan baru sedikit, sehingga belum mampu memberikan andil yang cukup besar dalam pelestarian hutan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan pemaparan hasil pelaksanaan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikotakkan dalam bentuk analisis SWOT berikut:

Tabel 5 Analisis SWOT Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Eksistensi Dinas Kehutanan - Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan - Kawasan Hutan seluas 152.158 Ha - Potensi kawasan hutan dan jasa lingkungan - Hasil pembangunan - Peraturan Perundang-undangan - Biaya operasional Dinas Kehutanan dan dana pembangunan yang tersedia dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Manusia yang berkualitas terbatas. - Belum tersedianya data lahan kritis dan potensi hasil hutan secara akurat - Tata batas hutan belum selesai - Pelaksanaan pembangunan kehutanan belum didukung dengan perencanaan yang akurat - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan masih rendah - Lemahnya penegakan hukum - Sarana prasarana masih terbatas - Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait belum berjalan baik.
Peluas (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ul style="list-style-type: none"> - Potensi hutan non kayu cukup tinggi - Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya lahan tidak produksi/ terlantar - Adanya perambahan dan pencurian hutan

<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya volume tenaga kerja yang banyak - Ketergantungan masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan terhadap hutan cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi kebakaran hutan - Masih lemahnya penegakan hukum - Aksesibilitas ke kawasan hutan umumnya masih terbatas
--	---

c. Pengawasan Rehabilitasi Hutan

Pengawasan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dalam kegiatan rehabilitasi hutan hanya berbentuk pemantauan tanaman yang telah ditanam dan kegiatan-kegiatan yang berada di sekitar wilayah lahan rehabilitasi, sehingga dengan adanya pengawasan diharapkan tanaman yang ada dilahan rehabilitasi mampu tumbuh sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Hutan Dinas Kehutanan pada tanggal 28 Mei 2016 mengatakan bahwa:

Pengawasan yang dilaksanakan dilakukan secara menyeluruh, dimana pengawasan dilakukan pada lahan-lahan yang telah ditanami pepohonan baru dan melakukan pemantauan rutin terhadap lahan tersebut. Akan tetapi apabila pengawasan hanya dilakukan Dinas Kehutanan sendiri tentunya kurang efektif, untuk itu Dinas Kehutanan juga melibatkan masyarakat disekitar wilayah rehabilitasi untuk turut serta melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan telah menjalankan fungsi pengawasan sebagai bentuk kontrol dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut mampu mengarah kepada pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Kerusakan hutan yang terjadi menyebabkan banyaknya lahan kritis memberikan berbagai macam efek buruk, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk menekan degradasi hutan dan memperbaiki lahan kritis tersebut (Brown, 1994). Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) bertujuan pulihnya kondisi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi kembali secara normal dan lestari sebagai sistem penyangga

kehidupan. Menurut Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan program yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek, memerlukan jangka waktu yang lama (*multiyears*), melibatkan berbagai pihak, serta menggunakan sumber daya yang tidak sedikit. Konsekuensi dari kompleksitas tersebut adalah rumitnya manajerial serta tingginya risiko kegagalan pencapaian tujuan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Fenomena masalah hutan dan lahan kritis menyebabkan terjadinya fenomena sosial dan permasalahan dalam masyarakat seperti hilangnya lahan pertanian masyarakat, rusaknya keaslian hutan bahkan kritisnya bisa menghilangkan ekosistem hutan.

Melihat kondisi yang terjadi demikian, maka pemerintah melakukan upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan. Upaya yang dilakukan adalah menanam kembali lahan-lahan kritis dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan tanaman sebelumnya. Dinas Kehutanan telah melakukan penanaman kembali ataupun rehabilitasi hutan secara berkala setiap tahunnya.

Tabel 6 Rehabilitasi Lahan Kritis Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014-2015

No.	Kecamatan	Luas Rehabilitasi Hutan (Ha)		Jumlah
		2014	2015	
1	Batang Cenaku	-	-	134
2	Batang Gansal	15	-	15
3	Batang Peranap	95	40	135
4	Kelayang	215	38	271
5	Kuala Cenaku	-	-	17
6	Lirik	-	10	151
7	Lubuk Batu Jaya	-	-	-
8	Pasir Penyau	1,5	-	1,5
9	Peranap	100	-	197
10	Rakit Kulim	112	12	217
11	Rengat	-	-	-
12	Rengat Barat	31,5	-	41,5
13	Siberida	-	-	10
14	Sungai Lala	-	-	-
	Jumlah	570	100	1.190

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu, 2016

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa dalam 2 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Kehutanan telah berupaya melakukan rehabilitasi hutan kritis di seluruh kecamatan. Dimana pada tahun tahun 2014 dengan luas 570 ha, dan pada tahun 2015 rehabilitasi hutan dilaksanakan seluas 100 ha.

Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan merupakan salah satu fungsi dari manajemen pemeritahan adalah dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan dan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Program yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam rehabilitais hutan setiap tahunnya melibatkan masyarakat setempat atau kelompok tani yang ada diwilayah lahan yang akan direhabilitasi.

Bentuk kerjasama yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam rehabilitasi hutan yakni:

1). Meningkatkan Pemahaman dan Peran Serta Masyarakat

Dalam kegiatan rehabilitasi hutan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat mengenai pengelolaan hutan yang lestari.

2). Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang peran mereka dalam kegiatan melindungi ekosistem hutan sangat penting dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Diharapkan dengan upaya ini, masyarakat akan berpartisipasi dalam program rehabilitasi hutan terkait pengelolaan hutan lestari baik secara perorangan/keluarga maupun secara kelompok yang lebih terorganisir.

Evaluasi terus dilakukan baik dari pihak kelompok sendiri maupun dari Lembaga yang memberikan pembinaan agar hasil kerja dan kendala yang dilaksanakan dalam jangka waktu kedepan bisa dimonitoring agar kendala yang sama bisa cepat diatasi.

3) Menggali Kearifan Lokal

Keikutsertaan masyarakat dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan memang dikatakan perlu ditingkatkan. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Peranap yang berprofesi sebagai petani mengambil kekayaan hasil hutan seharusnya seimbang melakukan

kegiatan perawatan dan pemeliharaan hutan agar habitat yang hidup di hutan terjaga kelestarian.

Dinas Kehutanan yang bertanggungjawab terhadap kelestarian sumber daya hutan menggunakan tugas dan fungsinya terhadap permasalahan degradasi lingkungan yang berujung pada terjadinya hutan dan lahan kritis.

Kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan konservasi dilakukan dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok tani yang ada di tiap-tiap desa di Kecamatan Peranap. Namun baru beberapa desa saja yang baru terealisasi kegiatannya. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh setiap kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan upaya penanganan degradasi lingkungan hutan, setiap kelompok mengalami berbagai kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut datang baik dari internal maupun eksternal kelompok.

Begitu banyaknya permasalahan yang timbul kelompok masyarakat beserta tenaga pendamping yang ditugaskan dari Dinas Kehutanan melakukan musyawarah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

a) Melakukan penyulaman untuk memperbaiki bibit yang telah mati.

b) Meningkatkan pengawasan terhadap bibit yang telah ditanam, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada disekitar wilayah hutan yang direhabilitasi.

Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan RHL di Kecamatan Peranap dilakukan menurut jadwal dari Dinas Kehutanan. Pemantauan dan pengendalian dilakukan pada akhir kegiatan penanaman dengan maksud untuk memantau perkembangan hasil kegiatan dilapangan dan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul untuk dicarikan solusinya selama proses kegiatan pembuatan tanaman berlangsung.

Kegiatan pemeliharaan terhadap lahan RHL oleh kelompok tani yang ada dilakukan secara terus menerus tanpa menunggu adanya bantuan dana pemeliharaan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

d. Evaluasi Rehabilitasi Hutan

Berdasarkan letak dan kawasan hutan kritis yang dilakukan rehabilitasi semestinya dijadikan kawasan lindung, tingkat keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) mempunyai pengaruh yang besar terhadap kondisi daerah di sekelilingnya apalagi bila dilihat pola penggunaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum dilaksanakannya RHL.

RHL merupakan program yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek, memerlukan jangka waktu yang lama (*multiyears*), melibatkan berbagai pihak, serta menggunakan sumber daya yang tidak sedikit. Konsekuensi dari kompleksitas tersebut adalah rumitnya manajerial serta tingginya risiko kegagalan pencapaian tujuan RHL. Dalam upaya mengetahui tingkat keberhasilan RHL, menekan risiko kegagalan atau meningkatkan tingkat keberhasilan, maka diperlukan berbagai proses tindakan manajemen salah satunya adalah evaluasi RHL

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Rehabilitasi dan Pengembangan Hutan pada tanggal 25 Mei 2016 menyatakan

Tanaman yang digunakan yakni karet, terulung besi, gaharu. Khusus dikawasan hutan lindung yakni karet dan gaharu.

Diluar kawasan hutan Dinas Kehutanan, ada proposal masyarakat, kemudian diverifikasi lalu hasil verifikasi itu baru nanti masyarakat dilibatkan dalam kelompok rehabilitasi yang ada di wilayah tersebut.

Untuk biaya rehabilitasi bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan APBN.

Dengan demikian jelaslah bahwa kegiatan rehabilitasi yang telah dilaksanakan Dinas Kehutanan setiap tahunnya dilakukan evaluasi dalam bentuk jenis tanaman, penetapan lokasi rehabilitasi, dan sumber dana kegiatan. Untuk itu, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan khususnya rehabilitasi hutan, evaluasi yang dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan masa akan datang.

Hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan di tetap 2 hal yakni:

1) Rehabilitasi lahan kritis

- a. Belum tersedia data lahan kritis yang akurat

- b. Data tanaman RHL belum di update sesuai kondisi di lapangan (ground check).
- c. Belum tersedia data hutan rakyat
- d. Benih yang digunakan dalam kegiatan RHL berkualitas rendah
- e. Belum tersedia pengusaha pengedar benih berkualitas di Kabupaten Indragiri Hulu
- f. Pengembangan hutan rakyat dan pengembangan aneka kehutanan belum dilaksanakan secara terencana.
- g. Partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan hutan rakyat relatif rendah
- h. Belum tersedia data perlindungan tanaman
- i. Pelaksanaan perlindungan tanaman belum menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan kehutanan.

2) Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia berkualitas khususnya dibidang teknis kehutanan sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun pendistribusiannya belum proporsional sesuai beban tugas dan tanggungjawab.

B. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Di Kecamatan Peranap oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014-2015

Setiap kegiatan memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu juga dengan kegiatan rehabilitasi hutan di Kecamatan Peranap pada tahun 2014-2015 yang dilaksanakan Dinas Kehutanan.

1. Faktor Penghambat Rehabilitasi Hutan

Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Dinas yang memiliki target kerja yang telah ditetapkan sehingga pencapaian produktivitas kerja yang dilakukan secara efektif dan efisien dalam rehabilitasi hutan terdapat beberapa faktor penghambat antara lain :

a) Sumber Daya Manusia

Kurangnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam hal ini aparat dari Dinas Kehutanan untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, penyebarluaskan dan penginformasian tentang pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan untuk bersama-sama melakukan pelestarian hutan. Dimana dari 63 orang pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu hanya 16 orang yang memiliki

latar belakang kehutanan atau sarjana kehutanan, sedangkan sisanya berasal dari berbagai bidang ilmu lainnya, sehingga dalam penanganan masalah hutan terutama dalam rehabilitasi hutan hanya sedikit pegawai yang mampu memberikan kontribusinya dalam rehabilitasi hutan. Selain itu, tidak adanya polisi kehutanan di tingkat Kabupaten menjadi kendala tersendiri dalam menjaga dan mengawasi hutan lebih intensif lagi.

b) Sanksi

Tidak berjalannya penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi kepada pengusaha dan masyarakat sekitar hutan yang melakukan perambahan hutan. Hal ini dikarenakan Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu tidak memiliki kewenangan dalam menangani masalah pencurian, perambahan hutan, yang memiliki kewenangan tersebut polisi kehutanan berasal dari Dinas Kehutanan provinsi.

c) Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kehutanan terutama dana atau anggaran dalam mendukung pelaksanaan pelestarian hutan, karena sarana dan prasarana merupakan bahan penunjang pelaksanaan suatu kegiatan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan menghambat pelaksanaan suatu kegiatan misalnya anggaran yang dimiliki, apalagi luas hutan yang di kelola di Kabupaten Indragiri Hulu sangat luas. Sampai saat ini Dinas Kehutanan dalam melakukan rehabilitasi hutan di lapangan hanya memiliki sarana transportasi berupa mobil dinas, motor dinas, GPRS, alat komunikasi. Padahal Dinas Kehutanan membutuhkan berbagai alat pantau untuk memastikan keadaan hutan setiap waktu.

2. Faktor Pendukung Rehabilitasi Hutan

Dari hasil penelitian dirumuskan beberapa faktor yang dapat dikategorikan sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan di Kecamatan Peranap sebagai berikut :

a) Adanya kemauan anggota kelompok tani untuk memperbaiki taraf hidup. Rehabilitasi hutan yang melibatkan masyarakat dapat membantu perekonomian masyarakat dengan menanam tanaman yang memiliki nilai jual dan bisa dipanen dalam kurun waktu tertentu

kemudian melakukan penanaman kembali seperti gaharu dan akasia.

- b) Potensi sumberdaya lahan yang ada merupakan peluang untuk pengembangan hutan rakyat melalui kegiatan RHL.
- c) Tersedianya sumber benih/bibit yang memadai terutama dari jenis tanaman karet, terulung besi, gaharu.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi hutan oleh Dinas Kehutanan di Kecamatan Peranap masih kurang optimal karena masih kurang maksimalnya pelaksanaan, kurangnya pengawasan, dan evaluasi dari petugas instansi terkait sehingga keberhasilan kegiatan kurang optimal. Kebijakan pengelolaan hutan lestari dilaksanakan Dinas Kehutanan dengan upaya melakukan rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan yang kritis, sehingga dengan kegiatan ini mampu mengembalikan fungsi hutan sebagaimana semulanya. Kerjasama yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam kegiatan rehabilitasi hutan yakni kepada masyarakat di sekitar wilayah lahan rehabilitasi dan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan sebagainya. Selain itu dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tentunya akan terwujud pengawasan langsung dari masyarakat atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Dalam kegiatan rehabilitasi hutan yang dilaksanakan Dinas Kehutanan terdapat faktor penghambat yakni sumber daya manusia, pemberian sanksi, dan sarana prasarana kegiatan rehabilitasi. Sedangkan faktor pendukung dalam rehabilitasi hutan yakni adanya kemauan masyarakat, potensi sumber daya lahan yang baik, dan tersedianya sumber benih/bibit.

Saran

1. Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan penghijauan dalam program RHL, maka perlu perencanaan yang baik sesuai pedoman RHL, pengawasan, pendampingan, dan pembinaan yang intensif oleh penyuluh

- kehutanan/petugas lapangan/instansi terkait, serta penguatan kelembagaan kelompok tani.
2. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi dari seluruh masyarakat dan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum pelanggar perusakan hutan.
 3. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan rehabilitasi hutan seperti pemetaan wilayah kritis, rumah pembenihan bibit tanaman, sarana transportasi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2002. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy, J, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murhaini, Suriansyah. 2012, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Nazir, Moch. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salim. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian, Sondang. P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono, Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, 2008. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Syaukani, Affan Gaffar Affan dan Ryass Rasyid, 2005. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Terry, G.R. 2011. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, Abdul Muis dan Mohamad Taufik Makarawo. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Jurnal/Skripsi/Tesis:

Yunda Wahyuni, 2015. Kebijakan Penanggulangan Deforestasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2012. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945